



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 ☎ (0265) 314735

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/0773/SK-PEND/DPMPTSP/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU DAARUL
FALAAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Daarul Falaah Rosyidin telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Daarul Falaah
 - b. Bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Daarul Falaah yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Daarul Falaah tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya;
 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 151122.DPMPTSP.00002 Tanggal 15 November 2022 pengajuan Perizinan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Daarul Falaah;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.3/3545/PSMP, Tanggal 14 November 2022;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB: 3009220130489 Tanggal 15 November 2022;
4. Berita Acara Pemeriksaan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Daarul Falaah Nomor 900/51/DPMPTSP, Tanggal 17 November 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian kepada :
- Nama : **SMP IT DAARUL FALAAH**
- Jenis Program : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu
- Alamat : Jl. Sambongpari Kulon Rt. 002 Rw. 004
Kelurahan Sambongpari, Kecamatan Mangkubumi,
Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;
- KETIGA : “SMP IT Daarul Falaah” sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SMP IT Daarul Falaah sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
Pada tanggal 21 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HANAFL S.H., M.H.
NIP. 19680705 199203 1 011



YAYASAN DAARUL FALAH ROSYIDIN SMP ISLAM TERPADU DAARUL FALAAH

Akte Pendirian Yayasan : Heri Hendriyana, SH., MH.

Nomor : C 943 HT. 03.02. Tahun 2002. Tgl. 24 September 2020 No. 89

Alamat : Sambongpari Kulon, RT. 002/004, Kel. Sambongpari, Kec. Mangkubumi, Kota Tasikmalaya – Jawa Barat 46181

SURAT KEPUTUSAN

PENGURUS YAYASAN DAARUL FALAAH ROSYIDIN

NOMOR : 013/01/SK-YDF/III/2022

TENTANG

PENDIRIAN SMP ISLAM TERPADU DAARUL FALAAH

Bismillahirohmanirohim

Pengurus Yayasan Daarul Falaah setelah :

- Mengingat : Anggaran Dasar Yayasan Daarul Falaah Kota Tasikmalaya
- Menimbang : Akta Notaris : Heri Hendriyana, SH, MH. No. 89, tanggal: 24 September 2020
- Memperhatikan : 1. Besarnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi cukup besar dari putra putrid mukimin (alumni) dan belum adanya sekolah yang mampu menampung minat para calon siswa yang ingin melanjutkan ke sekolah SMP ISLAM TERPADU DAARUL FALAAH
2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dimasa yang akan datang yang mempunyai akhlakul karimah dan terampil dalam segala hal guna mengantisipasi degradasi Moral.
3. Hasil angket Tokoh Masyarakat Kecamatan Mangkubumi serta Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Daarul Falaah tanggal 13 Maret 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mendirikan SMP ISLAM TERPADU DAARUL FALAAH mulai tahun pelajaran 2022/2023 yang beralamat di Sambongpari Kulon, kelurahan Sambongpari Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, dengan Tambahan Keterampilan : Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Pengalaman Ibadah, dan Ilmu Terapan Wirausaha

Dengan ketentuan Sbb :

1. Pembagian wewenang antara Yayasan Daarul Falaah selaku penyelenggara SMP ISLAM TERPADU DAARUL FALAAH selaku pengelola akan dibuat dalam aturan khusus.
2. Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal 15 Maret 2022
3. Apabila dikemudian hari perlu adanya perubahan terhadap surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh Pengurus Yayasan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya

Pada Tanggal : 13 Maret 2022

Ketua

Drs. KH. Oos Rosyidin

Sekretaris



Mida Hamidah, M.Farm